



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 04/HK.03.1/1173/2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN MUARA DUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Dua Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Dua Nomor: 01/BA/PPK-MD/2023 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua PPK Muara Dua Kota Lhokseumawe tanggal 04 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUARA DUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Dua Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan : di Lhokseumawe
pada tanggal : 5 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

TTD
MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,


T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 69/HK.03.1/1173/2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA KETUA
PEMILIHAN KECAMATAN MUARA DUA KOTA
LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	HONORARIUM	KET.
1.	SULAIMAN	Ketua	Dusun Ujong Tunong Paya Punteunt, Kec. Muara Dua	Rp. 2.500.000,-	
2.	NANDA MUTIA	Anggota	Dusun Mns. Tuha Cot Girek Kandang, Kec. Muara Dua	Rp. 2.200.000,-	
3.	SITI FEBRI YOLANDA	Anggota	Jl. Merdeka Timur Lr. H. Ubit Dusun A. Uteunkot, Kec. Muara Dua.	Rp. 2.200.000,-	
4.	RADID Ak JACEPA	Anggota	Dusun Tgk. Kapten Yusuf Meunasah Mesjid, Kec. Muara Dua	Rp. 2.200.000,-	
5.	ZUHAIDI	Anggota	Lr. Bandeng, Dusun Dayah Baro Blang Crum, Kandang Kec. Muara Dua.	Rp. 2.200.000,-	

LHOKSEUMAWE, 5 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

TTD
MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,


T. Harist Muzani